



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Safri als Sabri Bin Misran
2. Tempat lahir : Tanah laut
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jurusan Pelaihari RT. 005 RW. 002 Kel.
Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota
Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Safri als Sabri Bin Misran ditangkap pada tanggal 23 April 2021

Terdakwa Muhammad Safri als Sabri Bin Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN..** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, yang beralamat di Jl. A Yani Jurusan Pelaihari RT.005 RW.002 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi BENY ARIANTO dan Saksi RIZA melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka melarang berkerumun di masa pandemic COVID-19. Ketika tiba di sebuah warung yang padat pengunjung, saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN gelisah seperti ada yang ditakutkan, namun pada saat Saksi BENY ARIANTO dan Saksi RIZA mendekat terdakwa kabur namun usahanya dapat digagalkan oleh Saksi BENY ARIANTO dan Saksi RIZA;

Bahwa selanjutnya, Saksi BENY ARIANTO dan Saksi RIZA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm yang disimpan di perut depan sebelah kiri Terdakwa dan pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut diatas diamankan ke Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, membawa dan atau menguasai senjata penusuk / penikam berupa 1 (satu) buah senjata tajam belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb



pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu, dan senjata tajam tersebut **bukanlah termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENY ARIANTI BIN MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah warung di Jl. Ahmad Yani Jurusan Pelaihari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa kejadian berawal Ketika saksi bersama dengan Saksi RIZA Bin FADILLAH melakukan patrol Covid-19 tempat berkerumun untuk mengantisipasi Covid-19. Pada saat melintas di jalan sebagaimana di atas seorang laki-laki merasa gelisah dan ternayat terlihat di balik pakaiannya Nampak senjata tajam.
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan komponen yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa senjata tajam jenis parang milik terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah jenis senjata pusaka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. RIZA BIN FADILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah warung di Jl. Ahmad Yani Jurusan Pelaihari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru
- Bahwa benar kejadian berawal Ketika saksi bersama dengan Saksi RIZA Bin FADILLAH melakukan patrol Covid-19 tempat berkerumun untuk mengantisipasi Covid-19. Pada saat melintas di jalan sebagaimana di atas seorang laki-laki merasa gelisah dan ternayat terlihat di balik pakaiannya Nampak senjata tajam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAFRI Als SABRI Bin MISRAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang milik terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah jenis senjata pusaka.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Banjar Baru Barat pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah warung di Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan senjata tajam;
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa adalah penjaga malam;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb



yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm dari tempat pengrajin besi atau pandai besi di suatu kampung dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sebagai jaga malam alat berat di Liang Anggang;
- Bahwa, Terdakwa bukan satpam
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin itu dilarang;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm adalah untuk menjaga diri jika suatu waktu ada ancaman terhadap dirinya;
- Bahwa, Terdakwa dalam membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Banjar Baru Barat pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah warung di Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak membutuhkan senjata tajam;
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa adalah penjaga malam;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm dari tempat pengrajin besi atau pandai besi di suatu kampung dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sebagai jaga malam alat berat di Liang Anggang;
- Bahwa, Terdakwa bukan satpam
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin itu dilarang;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm adalah untuk menjaga diri jika suatu waktu ada ancaman terhadap dirinya;
- Bahwa, Terdakwa dalam membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Tanpa Hak;

3. Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Muhammad Safri Als Sabri Bin Misran** dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah warung di Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompartemennya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka unsur "tanpa hak" telah terbukti;

Ad.3. Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa hari pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan depan sebuah warung di Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari RT. 005 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm tanpa dilengkapi surat ijin;

Menimbang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terdakwa terbukti membawa senjata penikam atau penusuk, yang oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga adalah pembelajaran agar Terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjara);

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan di masyarakat serta bertentangan dengan ketentuan Pemerintah yang melarang membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-undang N0.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Safri als Sabri Bin Misran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang lancip pada ujungnya dan lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 30 cm.
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)